



# BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS  
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT  
REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi jasa usaha pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah;
  - b. bahwa berdasarkan hasil peninjauan tarif retribusi jasa usaha pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga untuk objek retribusi tiket pintu masuk taman wisata alam bantimurung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tidak sesuai karena merupakan akumulasi dari beberapa komponen, yaitu penerimaan negara bukan pajak, retribusi, dan asuransi jiwa;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, bahwa tarif retribusi hasil peninjauan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 135 Tahun 2024 tentang Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7072);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Tarif adalah retribusi yang dibayarkan kepada Pemerintah Daerah atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga dan tidak termasuk komponen pembayaran lainnya.
5. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga adalah tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
6. Taman Wisata Alam Bantimurung yang selanjutnya disebut TWA Bantimurung adalah destinasi wisata yang berada dalam kawasan taman nasional bantimurung yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 2

Tarif Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga hasil peninjauan ditetapkan sebagai berikut:

- a. tiket pintu masuk domestik TWA Bantimurung sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) per sekali masuk;

- b. tiket pintu masuk mancanegara TWA Bantimurung sebesar Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah) per sekali masuk.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Maros Nomor 152 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 152) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal 2 Juni 2025

BUPATI MAROS,

  
A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros  
pada tanggal 2 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAROS,

  
A. DAVIED SYAMSUDDIN